



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 65 - 2024

TENTANG

PENETAPAN TENAGA AHLI PERENCANAAN WILAYAH KOTA
DAN TENAGA AHLI *GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM*
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2024-2044

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diperlukan pendampingan Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota dan Tenaga Ahli *Geographic Information System*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota dan Tenaga Ahli *Geographic Information System* untuk penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang; dan
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang /Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota dan Tenaga Ahli *Geographic Information System* untuk Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini

KEDUA : Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota dan Tenaga Ahli *Geographic Information System* sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

4	
---	--

- a. Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah dan Kota:
1. pendampingan teknis penyelesaian Ranperda RTRW Kota Solok Tahun 2024 – 2044;
 2. melakukan pendampingan dan penyempurnaan semua dokumen-dokumen terhadap proses pengajuan, pemeriksaan, kelengkapan dokumen Persetujuan Subtansi Ranperda RTRW Kota Solok Tahun 2024 – 2044;
 3. penyempurnaan semua dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan, persiapan pembahasan lintas sektor, pembahasan sampai penerbitan surat Persetujuan Subtansi sesuai Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Rinci Tata Ruang;
 4. melakukan pendampingan teknis selama proses penetapan rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Solok;
 5. membantu pendampingan dan koordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, DPRD, Kementerian ATR/BPN RI, Badan Informasi Geospasial, dan instansi lain yang diperlukan; dan
 6. membantu koordinasi sinkronisasi data dan peta KP2B dengan luas Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sesuai dengan SK Menteri ATR/ BPN RI Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/Kota.
- b. Tenaga Ahli *Geographic Information System* :
1. pendampingan teknis percepatan penyelesaian peta Ranperda RTRW Kota Solok Tahun 2024 - 2044;
 2. melakukan pendampingan dan penyempurnaan semua dokumen-dokumen peta Revisi RTRW Kota Solok sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota terhadap proses Pengajuan, pemeriksaan, kelengkapan dokumen


persetujuan substansi Ranperda RTRW Kota Solok Tahun 2024- 2044;

3. penyempurnaan semua dokumen-dokumen peta Revisi RTRW Kota Solok berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan dokumen kelengkapan pengajuan, persiapan lintas sektor, pembahasan sampai penerbitan surat Persetujuan Subtansi sesuai Permen ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang;
4. melakukan pendampingan teknis perpetaan selama proses pemetapan rancangan Peraturan Daerah RTRW Kota Solok Tahun 2024 - 2044;
5. membantu koordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, DPRD, Kementerian ATR/BPN RI, Badan Informasi Geospasial dan instansi lain yang diperlukan; dan
6. membantu koordinasi sinkronisasi peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas Lahan Baku Sawah (LBS) dan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) sesuai dengan SK Menteri ATR/ BPN RI Nomor 1589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi Pada Kabupaten/ Kota.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024


Ditetapkan di Solok
pada tanggal, 8 Januari 2024


WALI KOTA SOLOK,
ZUL ELFIAN UMAR

A	C
---	---

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 67 - 2024
TENTANG : PENETAPAN TENAGA AHLI PERENCANAAN WILAYAH KOTA
DAN TENAGA AHLI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
UNTUK PENYUSUNAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH
TAHUN 2024 - 2044

NO	NAMA	ALAMAT
A.	TENAGA AHLI PERENCANAAN WILAYAH KOTA :	
	Tomie Eriawan, ST, MT	Komplek Singgalang Blok A1 No.15 RT. 001/RW.004 Kel. Batang Kabung Kec. Koto Tengah Kota Padang
B.	TENAGA AHLI GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM :	
	Stheffano Adams, ST.	Jalan Tanjung Indah, Nanggalo RT. 00/RW.00 Kel. Nanggalo Kec. Kota XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan


WALI KOTA SOLOK
ZUL ELFIAN UMAR